

REGULASI HAM DI INDONESIA

Ahmada Ardani Astania Magenda
UIN Walisongo Semarang

Korespondensi Penulis: ahmada.ardani@gmail.com

Abstract; *This paper aims to describe some of the opportunities and challenges methodologically for the idea of formulating a framework for analyzing human rights regulation and implementation of human rights. For this reason, this paper will be divided into three main sections, namely: first, regarding the discussion of human rights enforcement in Indonesia; second, discussing human rights that have not been regulated in the 1945 Constitution; finally, the implementation of human rights in Indonesia.*

Keywords: *Human Rights, 1945 Constitution, Human Rights Regulations.*

Abstrak: Tulisan ini hendak menguraikan sekelumit peluang dan tantangan secara metodologis atas gagasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja analisis Regulasi hak asasi manusia dan Implementasi HAM. Untuk itu, tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga bagian utama yakni: pertama, mengenai pembahasan Penegakan HAM diindonesia; kedua, membahas mengenai hak asasi manusia yang belum diatur dalam uud 1945; terakhir, Implementasi hak asasi manusia diindonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, UUD 1945, Regulasi HAM.

Received: April 19, 2024; Accepted: Agustus 2, 2024; Published: September 02, 2024

*Corresponding author, ahmada.ardani@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak Asasi bersifat melekat pada setiap manusia tanpa adanya perbedaan antara satu dan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, budaya, kebangsaan ataupun perbedaan lainnya. Tidak hanya itu, hak yang dimiliki oleh manusia juga disertai dengan adanya kebebasan didalam hak. Maksud dari kata kebebasan tersebut adalah manusia dapat memenuhi hak tanpa syarat atau tanpa tekanan sekalipun.

Hak asasi manusia bersifat Universal. Pemahaman dari kata “universal” tersebut adalah umum atau rata, dimana setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia antara satu dan yang lainnya adalah sama. Karena manusia memiliki hak yang sama maka dari itu hak asasi juga dapat dikatakan sebagai hak yang melampaui batas-batas negeri dan kebangsaan yang ada pada setiap manusia.

KAJIAN TEORITIS

Dalam jurnal yang berjudul Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen yang ditulis oleh Tenang Haryanto, dkk, menjelaskan tentang permasalahan berupa pengaturan tentang hak asasi manusia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penelitian yang peneliti tulis menjelaskan tentang Regulasi HAM di Indonesia.

Jurnal yang berjudul Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang ditulis oleh Ida Bagus Subrahmaniam Saitya (2017) menjelaskan tentang pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang Regulasi HAM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan HAM di Indonesia

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakan hukum yang sehat (journal.uui.ac.id/Unisia/article). Artinya kebenaran hukum dan keadilan ham dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. Disadari atau tidak, dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah. Harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (determinant) yang mendukung tegaknya HAM.

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, masalah HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross human right violation). Di samping itu juga karena gigihnya organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM.

Pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 meliputi kejahatan genocide (the crime of genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Seperti diketahui, di Indonesia telah terjadi banyak kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, terutama kasus kekerasan struktural yang melibatkan aparat negara (polisi dan militer) dengan akibat jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Di antara sederetan kasus yang mendapat sorotan tajam dunia internasional, adalah kasus DOM di Aceh, Tanjung Priuk, Timor-Timur pasca jajak pendapat, tragedi Santa Cruz, Liquisa, Semanggi dan Trisakti. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dinilai cukup serius dan bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat telah melahirkan kesadaran Kolektif tentang perlunya perlindungan HAM melalui instrumen hukum dan kinerja Institusi penegak hukumnya. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat atau yang mengandung unsur adanya pelanggaran HAM yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum, sebagai akibat dari bergulirnya reformasi secara perlahan tapi pasti mulai diajukan ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan HAM, merupakan forum paling tepat untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum. Hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dibentuknya Pengadilan HAM di Indonesia patut disambut gembira, karena diharapkan dapat meningkatkan citra baik Indonesia di mata internasional, bahwa Indonesia mempunyai komitmen dan political will untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Seiring dengan itu upaya penegakkan HAM di Indonesia diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan (journal.uui.ac.id/Unisia/article).

Hak Asasi Manusia yang Belum Diatur Dalam UUD 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, juga ternyata belum mencantumkan hak asasi manusia yang lainnya, yang meliputi kebebasan pers, hak-hak perempuan, dan hak pekerja. Pertama, Kebebasan pers adalah suatu tiang pancang utama negara demokratis. Pers hadir guna mengontrol kekuasaan ketika konsep check and balances tak terwujud. Pers haruslah dikontrol oleh masyarakat itu sendiri melalui instrumen demokrasi modern, yaitu komisi pers. Dalam Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat oleh Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, diusulkan adanya penambahan ayat dalam Pasal 28F, yang berbunyi (Kelompok DPD di MPR RI, 2011).

Negara wajib menjamin kebebasan pers dan kebebasan media lainnya. Kebebasan pers ini sesungguhnya belum mendapatkan jaminan yang tegas oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan keempat hanya menjamin hak menyampaikan pendapat, menerima, memperoleh informasi sebagai sebuah hak individual yang tidak mengkonseptual pers. Padahal kebebasan pers merupakan hak dasar dan merupakan pilar negara hukum, sehingga konstitusi menjaminkannya secara tegas. Sebagai salah satu tonggak pilar negara hukum, yakni kebebasan pers, penting untuk mencantumkan dan menegaskan adanya perlindungan bagi kebebasan pers dan media lainnya. Selain penegasan sebagai negara hukum yang memiliki ciri pers yang bebas, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja pers yang hingga saat ini masih mendapat perlakuan ancaman dan kekerasan atas kegiatan yang dilakukannya (ejournal.warmadewa.ac.id).

Kedua, hak perempuan, hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan baik karena dia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan sejak kelahirannya. Hak asasi perempuan menjadi sangat penting karena terdapat kodrat yang berbeda anatara laki-laki dengan perempuan. Jaminan hak perempuan merupakan komitmen bangsa mengimplementasikan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Indonesia telah melakukan pengesahan atas konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Implementasi dari hak perempuan dalam ruang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sering menjadi distorsif, yang kadang menjadi penyebab tercidainya kodrat perempuan. Jadi, afirmasi hak perempuan dalam konteks biologis di dalam konstitusi menjadi sangat penting, hal ini semata menempatkan jaminan kemanusiaan pada tingkat konstitusi. Sejalan dengan adanya hak anak dalam konstitusi, dimana perempuan dan anak rentan dalam konteks biologis. Ketika hak anak dijamin dalam konstitusi berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perempuan karena kodratnya juga dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh pemenuhan kesehatan reproduksi yang baik, perempuan juga berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan masa pergaulan anak. Oleh karena itu, perlu dimuat penambahan ayat dalam Pasal 28B, yang berbunyi :

1. Setiap perempuan dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh kesehatan reproduksi yang baik.
2. Setiap perempuan berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan masa pengasuhan anak. Pada hakekatnya seluruh aturan Hak Asasi Manusia sudah mencakup perihal seluruh manusia termasuk perempuan. Namun, spesifikasi ke hak kesehatan reproduksi dan kehamilan merupakan spesifikasi dari Hak Asasi Manusia yang terkhusus pada kodrat perempuan, karenanya diperlukan pengaturan tersendiri mengenai hak ini. Hak perempuan hak atas reproduksi, kesehatan reproduksi, dan kehamilan ini menjadi penting seiring dengan kenyataan bahwa sering sekali hak atas kesehatan reproduksi yang baik masih kurang diperhatikan.

Ketiga, hak pekerja, dalam sidang konstituante, Fraksi Republik Reformasi mengungkapkan bahwa bagi kaum buruh, hak berdemonstrasi dan mogok merupakan suatu hak yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kaum buruh memperjuangkan hak berdemonstrasi dan mogok dimuat dalam konstitusi karena kaum buruh merupakan tenaga pokok dalam proses produksi yang belum mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Kedudukan kaum buruh sewaktu-waktu dapat terancam, karena adanya pemecatan yang sewenang-wenang dari majikan. Untuk mempertahankan kedudukan itulah, kaum buruh sangat memerlukan adanya hak berdemonstrasi dan mogok. Oleh karena itu, hak pekerja harus dijamin pada tingkat konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak atas hubungan kerja yang adil. Setiap pekerja berhak untuk mendirikan, bergabung, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja, dan mempunyai hak cuti dan mogok kerja. Dalam Naskah Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat oleh Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat, diusulkan adanya penambahan ayat dalam Pasal 28D, yang berbunyi :

1. Setiap pekerja berhak atas hubungan kerja yang adil.
2. Setiap pekerja berhak mendirikan, bergabung, dan berpartisipasi dalam serikat pekerja.
3. Setiap pekerja mempunyai hak cuti dan hak mogok

Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan kehidupan yang berkelanjutan sampai saat ini dari realitas lokal, nasional dan internasional, nampaknya bahwa hak asasi manusia berkembang seiring dalam suatu hubungan yang komplementer. Hak asasi manusia sudah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas negara tertentu, namun sekarang telah mendunia. Instrumen hak asasi manusia yang awalnya bersifat universal telah dijadikan cermin berbagai norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah yang dijadikan dasar diterimanya pernyataan/piagam hak asasi manusia sedunia (universal declaration of human rights) pada tahun 1948 oleh badan sedunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pembukaan deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut ada suatu pengakuan atas mertabat yang hakiki dan hak yang sama tanpa diskriminasi, tidak dapat dicabut oleh segenap umat manusia, sekaligus sebagai landasan adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal itu, secara teoritis dapat diterima oleh semua negara, akan tetapi pada tataran implementasi selalu terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara yang lainnya, karena adanya persepsi/pandangan yang berbeda. Perbedaan sudut pandang inilah yang mengakibatkan implementasi dari nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak seragam (Muladi, 2007).

Berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional telah diadopsi oleh Negara Republik Indonesia ke dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999, Perpu No. 1 tahun 1999, dan UU No. 26 tahun 2000. Sekarang tergantung bagaimana Political Will Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen peraturan tersebut. Secara umum kita bersama sudah memahami bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, tetapi hukum belum dapat berperan sebagai Panglima (rule of law). Sebagai instrumen perundang-undangan hak asasi manusia supaya disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan berupaya mengembangkan sarana-sarana pendukung agar apa yang dikandung dalam hak asasi manusia dapat ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Dengan demikian akan berdampak pada perundang-undangan hak asasi manusia berjalan secara efektif, oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya penegakan undang-undang hak asasi manusia dengan baik, pelaksanaan dalam menunaikan tugas dapat searah dan senafas dengan bunyi serta penafsiran yang telah disepakati oleh para penegak hak asasi manusia dan menuntut para pelanggarnya (Howards dan Rummers, 1999). Atau dengan kata lain bahwa perundang-undangan hak asasi manusia supaya berjalan dengan baik dan efektif maka pembuatnya, pelaksanaannya dan pemegang perannya harus dalam satu sistem kerja, dan ketika hal ini tidak berada dalam satu sistem maka pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan hak asasi manusia perlu adanya ketentuan yang normatif dan komitmen moral dari pelaksanaannya.

Peraturan normatif ini dapat berupa ketentuan-ketentuan yang memuat hak dan kewajiban, baik pemerintah maupun masyarakat, sedangkan komitmen moral berupa perjuangan yang tulus ikhlas dan peduli memperjuangkan hak dan kewajiban orang lain sesuai dengan perundang-undangan hak asasi manusia. Belakangan ini pemerintah Indonesia mendapat penilaian umum dari dunia barat, bahwa seakan-akan tidak konsekuen melaksanakan hak asasi manusia. Penilaian tersebut memang tidak semua benar dan juga tidak semua salah, dan bila pelaksanaan hak asasi manusia menggunakan standar Barat yang bersifat individual, liberal dan kapitalis, sehingga apa yang nampak di Indonesia pasti berbeda, karena Indonesia mengakui adanya hak individu dan hak kolektif/umum maka hak individu bisa dikesampingkan bila dianggap oleh pemerintah merugikan masyarakat banyak. Negara Barat menekankan hak sipil dan politik, sedangkan negara Indonesia disamping hak tersebut (politik dan sipil) juga dirasa penting melindungi hak ekonomi dan budaya yang saling kait-mengait (Muladi, 2007). Penilaian yang miring dari Negara Barat sering mengakibatkan terjadinya ketegangan tentang pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Namun langkah yang terbaik bagi Indonesia tentu tidak bisa menolak terhadap nilai-nilai universal deklarasi HAM yang sudah dilegalisasi oleh Badan PBB, akan tetapi semaksimal mungkin melaksanakan sesuai dengan budaya-budaya dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta yang paling penting bagi pemerintah adalah melakukan gerakan moral kepada seluruh komponen bangsa, bahwa hak asasi manusia itu merupakan salah satu prestise kemanusiaan yang kita harus junjung tinggi dan berupaya untuk tidak melanggarnya, sehingga bangsa kita akan memiliki nilai tambah di mata dunia internasional.

Secara umum, memang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia belum berjalan seperti yang diamanatkan oleh deklarasi Dewan perserikatan Bangsa- Bangsa maupun perundang-undangan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, namun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari pemerintahan terdahulu. Hal ini mungkin juga diakibatkan oleh beberapa faktor yakni ; faktor ekonomi, budaya, demokrasi, pendidikan, pengangguran, keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum dan sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian, hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap dimana masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia. Sehingga kemudian hal ini menjadi opini publik, sebagai contoh melakukan sesuatu yang tidak wajar di depan umum dianggap sebagai suatu hak yang asasi. Ternyata keadaannya tidaklah seperti itu, setiap orang diberi hak baik yang bersifat asasi maupun yang bersifat relatif.

Adanya HAM menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran HAM, dan Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai masalah ini. Namun, ternyata setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak-hak asasi yang belum diatur oleh konstitusi, yaitu hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja.

Manusia bukanlah hak yang mutlak, dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi seseorang dan segenap elemen masyarakat hendaknya dapat menghormati hak asasi orang lain yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Saran dari peneliti yaitu penulis menyarankan agar: (1) pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan rasa kemanusiaan yang tinggi, sehingga tercipta masyarakat yang selaras, seimbang dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya; (2) pemerintah menciptakan aparat hukum yang bersih, dan tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya; (3) memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar Hak Asasi Manusia; (4) penanaman nilai-nilai etika dan keagamaan pada semua lapisan masyarakat. Diperlukan adanya tambahan mengenai UUD 1945 atas tidak adanya undang undang kebebasan pers, hak-hak perempuan, dan hak pekerja.

DAFTAR REFERENSI

Muladi, 2007 : 86-87

Howards dan Rummars (1999) dalam Muladi, 2007 : 87

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa/article/view/1058/765>

<https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/5879/5305>

https://repository.unsri.ac.id/141/1/RAMA_74201_02011181419077_0021058702_01_front_ref.pdf